

Nomor : B/551/S.SM.99/2024

23 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : **Penyelenggaraan dan Pembagian Jadwal
Operasional Terbatas Portal Administrasi
Pemerintahan di Bidang Layanan
Aparatur Negara**

Yth.

Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (daftar terlampir)

di

Tempat

Menyusuli surat Sekretaris Kementerian PANRB kepada para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor: B/536/S.SM.99/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Rapat Koordinasi Operasional Terbatas Portal Administrasi Pemerintahan di Bidang Layanan Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara bersama Perum Peruri (INA Digital) bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan Operasional Terbatas Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara pada Instansi Saudara. Kegiatan operasional terbatas Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara bertujuan untuk menyediakan layanan dan mengumpulkan umpan balik (feedback) dari pegawai ASN terkait pengalaman dalam penggunaan portal tersebut yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Kegiatan operasional terbatas akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : 28 Agustus s.d. 11 September 2024 (pembagian jadwal terlampir)

waktu : Sesi 1 atau Sesi 2 (pembagian jadwal terlampir)

tempat : Zoom Meeting

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan Saudara dapat menugaskan 100 (seratus) pegawai ASN sebagai perwakilan Instansi Saudara untuk mengikuti kegiatan operasional terbatas. Adapun untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan operasional terbatas, kami mohon Saudara berkenan untuk mempersiapkan hal-hal sebagaimana terlampir pada Lampiran II. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240820IPHX

Demikian Informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudar kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RINI WIDYANTINI
Sekretaris Kementerian
NIP. 196505291990032001

Tembusan

1. Menteri PANRB
2. Kepala BKN
3. Kepala LAN
4. Direktur Utama Perum Peruri

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240820IPHX

DAFTAR INSTANSI PENERIMA SURAT DAN PEMBAGIAN JADWAL SESI OPERASIONAL TERBATAS

Hari, Tanggal	Sesi Zoom	Waktu	Link Zoom	No.	Instansi	Narahubung
Rabu, 28 Agustus 2024	Sesi 1	08.30 – 11.30 WITA	https://s.id/PortalASN28s1	1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Aldita (081315268393)
	Sesi 2	13.00 – 16.00 WIB	https://s.id/PortalASN28s2	1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	
Kamis, 29 Agustus 2024	Sesi 1	08.30 – 11.30 WITA	https://s.id/PortalASN29s1	1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Aldita (081315268393)
	Sesi 2	13.00 – 16.00 WITA	https://s.id/PortalASN29s2	1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	
Jumat, 30 Agustus 2024	Sesi 1	08.00 – 11.00 WIB	https://s.id/PortalASN30s1	1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Aldita (081315268393)
				2.	Pemerintah Kab. Deli Serdang	
				3.	Pemerintah Kab. Karo	
	Sesi 2	13.30 – 16.30 WIB	https://s.id/PortalASN30s2	1.	Pemerintah Kab. Langkat	
				2.	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	
				3.	Pemerintah Kab. Simalungun	
Senin, 2 September 2024	Sesi 1	08.30 – 11.30 WIB	https://s.id/PortalASN2s1	1.	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	Sunggul (081397033286)
				2.	Pemerintah Kab. Dairi	
				3.	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	
				4.	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	
				5.	Pemerintah Kab. Asahan	
				6.	Pemerintah Kab. Nias	
	Sesi 2	13.00 – 16.00 WIB	https://s.id/PortalASN2s2	1.	Pemerintah Kab. Toba	Ayu Sridevi (0895339245522)
				2.	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	
				3.	Pemerintah Kab. Nias Selatan	
				4.	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	
				5.	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	
				6.	Pemerintah Kab. Samosir	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240820IPHX

Hari, Tanggal	Sesi Zoom	Waktu	Link Zoom	No.	Instansi	Narahubung
Selasa, 3 September 2024	Sesi 1	08.30 – 11.30 WIB	https://s.id/PortalASN3s1	1.	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	Thary (081379334880)
				2.	Pemerintah Kab. Padang Lawas	
				3.	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	
				4.	Pemerintah Kab. Batubara	
				5.	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	
				6.	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	
				7.	Pemerintah Kab. Nias Barat	
				8.	Pemerintah Kab. Nias Utara	
	Sesi 2	13.00 – 16.00 WIB	https://s.id/PortalASN3s2	1.	Pemerintah Kota Medan	Naufal (082253459517)
				2.	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	
				3.	Pemerintah Kota Binjai	
				4.	Pemerintah Kota Pematangsiantar	
				5.	Pemerintah Kota Tanjungbalai	
				6.	Pemerintah Kota Sibolga	
				7.	Pemerintah Kota Padangsidempuan	
				8.	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	
Rabu, 4 September 2024	Sesi 1	08.30 – 11.30 WITA	https://s.id/PortalASN4s1	1.	Pemerintah Kab. Banjar	Zakky (089668480670)
				2.	Pemerintah Kab. Tanah Laut	
				3.	Pemerintah Kab. Tapin	
				4.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	
				5.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	
				6.	Pemerintah Kab. Barito Kuala	
	Sesi 2	13.00 – 16.00 WITA	https://s.id/PortalASN4s2	1.	Pemerintah Kab. Tabalong	Iqbal (085691035278)
				2.	Pemerintah Kab. Kotabaru	
				3.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	
				4.	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
				5.	Pemerintah Kab. Balangan	
				6.	Pemerintah Kota Banjarmasin	
				7.	Pemerintah Kota Banjarbaru	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240820IPHX



Hari, Tanggal	Sesi Zoom	Waktu	Link Zoom	No.	Instansi	Narahubung
Kamis, 5 September 2024	Sesi 1	08.30 – 11.30 WITA	https://s.id/PortalASN5s1	1.	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Arkan (08515505241)
				2.	Pemerintah Kab. Paser	
				3.	Pemerintah Kab. Berau	
				4.	Pemerintah Kab. Kutai Barat	
				5.	Pemerintah Kab. Kutai Timur	
				6.	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	
				7.	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	
	Sesi 2	13.00 – 16.00 WITA	https://s.id/PortalASN5s2	1.	Pemerintah Kota Samarinda	Angge (081334552001)
				2.	Pemerintah Kota Balikpapan	
				3.	Pemerintah Kota Bontang	
				4.	Pemerintah Kab. Bulungan	
				5.	Pemerintah Kab. Malinau	
				6.	Pemerintah Kab. Nunukan	
				7.	Pemerintah Kab. Tana Tidung	
Jumat, 6 September 2024	Sesi 1	08.00 – 11.00 WIB	https://s.id/PortalASN6s1	1.	Pemerintah Kab. Kapuas	Shellatika (087744033911)
				2.	Pemerintah Kab. Barito Utara	
				3.	Pemerintah Kab. Barito Selatan	
				4.	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	
				5.	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	
				6.	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	
				7.	Pemerintah Kab. Gunung Mas	
	Sesi 2	13.30 – 16.30 WIB	https://s.id/PortalASN6s2	1.	Pemerintah Kab. Lamandau	Rosyida (085781774958)
				2.	Pemerintah Kab. Sukamara	
				3.	Pemerintah Kab. Murung Raya	
				4.	Pemerintah Kab. Katingan	
				5.	Pemerintah Kab. Seruyan	
				6.	Pemerintah Kab. Barito Timur	
				7.	Pemerintah Kota Palangka Raya	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240820IPHX



Hari, Tanggal	Sesi Zoom	Waktu	Link Zoom	No.	Instansi	Narahubung
Senin, 9 September 2024	Sesi 1	08.30 – 11.30 WITA	https://s.id/PortalASN9s1	1.	Pemerintah Provinsi Bali	Ayu Apriyanti (081542014514)
				2.	Pemerintah Kab. Buleleng	
				3.	Pemerintah Kab. Jembrana	
				4.	Pemerintah Kab. Klungkung	
				5.	Pemerintah Kab. Gianyar	
				6.	Pemerintah Kab. Karangasem	
				7.	Pemerintah Kab. Bangli	
	Sesi 2	13.00 – 16.00 WITA	https://s.id/PortalASN9s2	1.	Pemerintah Kab. Badung	Zakky (089668480670)
				2.	Pemerintah Kab. Tabanan	
				3.	Pemerintah Kota Denpasar	
				4.	Pemerintah Provinsi NTB	
				5.	Pemerintah Kab. Lombok Barat	
				6.	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	
				7.	Pemerintah Kab. Lombok Timur	
Selasa, 10 September 2024	Sesi 1	08.30 – 11.30 WITA	https://s.id/PortalASN10s1	1.	Pemerintah Kab. Bima	Rosyida (085781774958)
				2.	Pemerintah Kab. Sumbawa	
				3.	Pemerintah Kab. Dompu	
				4.	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	
				5.	Pemerintah Kab. Lombok Utara	
				6.	Pemerintah Kab. Mataram	
				7.	Pemerintah Kota Bima	
	Sesi 2	13.00 – 16.00 WITA	https://s.id/PortalASN10s2	1.	Pemerintah Provinsi NTT	Agie (081282467745)
				2.	Pemerintah Kab. Kupang	
				3.	Pemerintah Kab. Belu	
				4.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	
				5.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	
				6.	Pemerintah Kab. Alor	
				7.	Pemerintah Kab. Sikka	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240820IPHX



Hari, Tanggal	Sesi Zoom	Waktu	Link Zoom	No.	Instansi	Narahubung
Rabu, 11 September 2024	Sesi 1	08.30 – 11.30 WITA	https://s.id/PortalASN11s1	1.	Pemerintah Kab. Flores Timur	Agie (081282467745)
				2.	Pemerintah Kab. Ende	
				3.	Pemerintah Kab. Ngada	
				4.	Pemerintah Kab. Manggarai	
				5.	Pemerintah Kab. Sumba Timur	
				6.	Pemerintah Kab. Sumba Barat	
				7.	Pemerintah Kab. Lembata	
				8.	Pemerintah Kab. Rote Ndao	
	Sesi 2	13.00 – 16.00 WITA	https://s.id/PortalASN11s2	1.	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	Ayu (0895339245522)
				2.	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	
				3.	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	
				4.	Pemerintah Kab. Nagekeo	
				5.	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	
				6.	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	
				7.	Pemerintah Kab. Malaka	
				8.	Pemerintah Kota Kupang	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240820IPHX



HAL-HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OPERASIONAL TERBATAS

1. Operasional terbatas akan dilaksanakan secara daring selama \pm 3 (tiga) jam dengan pembangian jadwal sebagaimana terlampir pada Lampiran I.
2. Operasional terbatas diikuti oleh 100 (seratus) pegawai ASN sebagai perwakilan Instansi dengan sebaran proporsional dari Perangkat Daerah yang ada di Instansi.
3. Kriteria pegawai ASN yang ditunjuk sebagai perwakilan Instansi untuk mengikuti operasional terbatas adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki email pribadi yang aktif dan terdaftar pada google play store *smartphone*;
 - b. Memiliki gawai *smartphone* yang mempunyai OS Android 10 atau lebih tinggi; dan
 - c. Sudah melakukan verifikasi NIK dengan NIP ASN pada layanan MyASN BKN;
4. Masing-masing pegawai ASN yang ditunjuk menjadi perwakilan Instansi dalam mengikuti operasional terbatas wajib mengisi data pada tautan <https://s.id/Pendaftaran-Portal-PAP> paling lambat H-1 sebelum jadwal pelaksanaan operasional terbatas sebagaimana terlampir pada Lampiran I.
5. Pegawai ASN yang sudah mengisi data sebagaimana dimaksud angka 4, akan mendapatkan tautan untuk mengunduh aplikasi INA Pas dan INA Gov pada *smartphone* masing-masing.
6. Pada saat kegiatan operasional terbatas, pegawai ASN perwakilan Instansi menyiapkan hal berikut:
 - a. Membawa KTP;
 - b. Membawa gawai *smartphone* yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b; dan
 - c. Menggunakan komputer/laptop yang terhubung dengan internet, ter-install aplikasi zoom, dan ter-install browser.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240820IPHX



SUSUNAN ACARA PENYELENGGARAAN OPERASIONAL TERBATAS PORTAL LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI BIDANG APARATUR NEGARA

No.	Waktu		Acara	Keterangan
	Sesi 1*	Sesi 2*		
1.	08.30 – 08.40 WIB/WITA	13.00 – 13.10 WIB/WITA	Pembukaan Acara	MC
2.	08.40 – 09.00 WIB/WITA	13.10 – 13.30 WIB/WITA	Sambutan	<ul style="list-style-type: none">• Menteri PANRB• Kepala BKN• Kepala LAN• Direktur Utama Peruri
3.	09.00 – 09.15 WIB/WITA	13.30 – 13.45 WIB/WITA	Penjelasan Operasional Terbatas Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara	Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN
4.	09.15 – 10.00 WIB/WITA	13.45 – 14.30 WIB/WITA	Penjelasan Teknis dan Demo Registrasi INA Pas	INA Digital
5.	10.00 – 10.45 WIB/WITA	14.30 – 15.15 WIB/WITA	Penjelasan Teknis dan Demo Portal Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara	<ul style="list-style-type: none">• BKN• LAN• INA Digital
6.	10.45 – 11.15 WIB/WITA	15.15 – 15.45 WIB/WITA	Sesi Diskusi dan Pendampingan Teknis	MC
7.	11.15 – 11.25 WIB/WITA	15.45 – 15.55 WIB/WITA	Penyampaian Umpan Balik	INA Digital
8.	11.25 – 11.30 WIB/WITA	15.55 – 16.00 WIB/WITA	Penutup	MC

Catatan:

*Khusus hari Jumat:

- Sesi 1 dilaksanakan pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB
- Sesi 2 dilaksanakan pukul 13.30 WIB - 16.30 WIB

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240820IPHX

TATA CARA/PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL TERBATAS PORTAL LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI BIDANG APARATUR NEGARA

1. Operasional terbatas dilaksanakan secara daring melalui ZOOM *Video Conference* dengan susunan acara sebagaimana dimaksud pada Lampiran III.
2. Meeting ID, passcode, dan tautan ZOOM *Video Conference* dapat diakses melalui tautan sebagaimana dimaksud Lampiran I sesuai dengan jadwal pembagian sesi masing-masing instansi.
3. Pada saat kegiatan operasional terbatas, pegawai ASN perwakilan Instansi menyiapkan hal berikut:
 - a. Membawa KTP;
 - b. Memiliki gawai *smartphone* yang mempunyai OS Android 10 atau lebih tinggi; dan
 - c. Menggunakan komputer/laptop yang terhubung dengan internet, ter-*install* aplikasi ZOOM *Video Conference*, dan ter-*install* browser.
4. Saat masuk pada aplikasi ZOOM *Video Conference*, peserta wajib menggunakan format nama sebagai berikut:
instansi – nama
(contoh: Kabupaten Garut - Iqbal)
Peserta yang tidak menggunakan format nama yang telah ditentukan tidak diberikan akses untuk mengikuti *Video Conference*.
5. Peserta yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau menekan tombol *raise hand* pada ZOOM ketika moderator membuka sesi pertanyaan.
6. Peserta wajib hadir tepat pada waktu yang dijadwalkan. Keterlambatan kehadiran peserta akan mengurangi alokasi waktu yang disediakan untuk pembahasan.
7. Pada akhir sesi operasional terbatas, peserta diharapkan mengisi formulir *feedback* (umpan balik) yang akan dibagikan pada saat sesi berlangsung.
8. Seluruh peserta wajib menjaga ketertiban dan mengikuti seluruh tata tertib pada saat acara berlangsung.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240820IPHX